



PENETAPAN

Nomor 123/Pdt.P/2018/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Perubahan Identitas Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh:

NAIRUL FAHMI bin SYAHRANI, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Sungai Tiung, No.9, Rt.12, RW.004, Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon I**;

SALASIAH binti H. ZAINI, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Sungai Tiung, No.9, Rt.12, RW.004, Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon II**;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut

Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa berkas-berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor Register 123/Pdt.P/2018/PA.Bjb tertanggal 10 April 2018 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pada tanggal 1 Desember 2002, Pemohon I yang bernama Nairul Fahmi bin Syahrani dan Pemohon II yang bernama Salasiah binti H. Zaini melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam dihadapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru;

2. Bahwa, Setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah menerima kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka, Kabupaten Banjar dengan nomor : 019/19/I/2003 tertanggal 21 Maret 2018;

3. Bahwa, Dalam kutipan akta nikah tersebut terdapat kesalahan penulisan pada :

- a. Nama Pemohon I yang tertulis **Nurul Fahmi** adapun yang benar adalah **Nairul Fahmi**;
- b. Nama orang tua Pemohon I yang tertulis **Syahnani** adapun yang benar adalah **Syahrhani**;
- c. Tanggal lahir Pemohon II yang tertulis **19 th** adapun yang benar adalah **2 Maret 1981**;

4. Bahwa, Akibat dari kesalahan tulis tersebut para Pemohon dalam mengurus Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II mengalami hambatan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama sebagai alas hukum;

5. Bahwa, Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan perubahan pada :
 - a. Nama Pemohon I yang tertulis **Nurul Fahmi** menjadi **Nairul Fahmi**;
 - b. Nama orang tua Pemohon I yang tertulis **Syahnani** menjadi **Syahrhani**;
 - c. Tanggal lahir Pemohon II yang tertulis **19 th** menjadi **2 Maret 1981**;

Halaman 2 dari 9. Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru dengan nomor : 019/19/II/2003 tertanggal 21 Maret 2018;

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Mohon Penetapan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya dipertahankan oleh Para Pemohon dengan penambahan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, permohonan perubahan identitas diajukan karena adanya perbedaan sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Para Pemohon dengan ijazah;
- Bahwa, perubahan identitas yang tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Para Pemohon akan diubah dan disesuaikan dengan identitas yang tersebut dalam ijazah karena identitas para Pemohon yang tercantum dalam ijazah adalah identitas para Pemohon yang sebenarnya;
- Bahwa, nama Pemohon I yang tercatat di Kutipan Akta Nikah, adalah Nurul Fahmi, Nama Ayah Pemohon I adalah Syahnani, sedangkan nama Pemohon I adalah Nairul Fahmi, Nama Ayah Pemohon I adalah Syahrani sebagaimana tercantum dalam Ijazah Pemohon I;
- Bahwa, Kelahiran Pemohon II yang tercatat di Kutipan Akta Nikah adalah 19 th, sedangkan Kelahiran Pemohon II adalah 2 Maret 1981, sebagaimana tercantum dalam Ijazah Pemohon I;
- Bahwa, permohonan perubahan identitas ini diajukan oleh Para Pemohon adalah sebagai salah satu syarat penerbitan akta lainnya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 019/19/II/2003 tertanggal 21 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 3 dari 9. Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cempaka Kota Banjarbaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) nama NAIRUL FAHMI No. 15 QA oa 0012234 tertanggal 20 Juni 1989, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN Sei Tiung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P. 2;

3. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Ibtidaiyah nama SALASIAH No. E.IV/o/MI-2/1943/96 tertanggal 6 Juni 1996, yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Perguruan Agama Islam Kabupaten Banjar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P. 3;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu berupa apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula dan memohon penetapan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan identitas Pemohon I dan Pemohon II pada buku nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Banjarbaru, Kota Banjarbaru, karena terdapat kesalahan tulis identitas Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 4 dari 9. Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 *jo.* Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 1 angka (5) dan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, maka Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah suami istri sah yang menikah berdasarkan hukum Islam dan hukum positif, karena itu Para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan perubahan identitas buku nikah *a quo* (*vide*, bukti P.1);

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon *a quo* adalah adanya perbedaan identitas Pemohon I dan Pemohon II yang tercantum dalam buku nikah Para Pemohon dengan identitas Pemohon I dan Pemohon II yang terdapat pada Surat Tanda Tamat Belajar/ Ijazah atas nama Pemohon I dan Pemohon II. Berdasarkan hal tersebut, Para Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Banjarbaru untuk menetapkan perbaikan identitas dimaksud sebagai dasar bagi Kantor Urusan Agama (KUA) untuk mencatatkan perbaikan penulisan nama Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1. - P.3 yang diajukan oleh Para Pemohon telah dimeterai dan dinazegelen cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai.

Menimbang, bahwa bukti P.1. - P.3 sebagaimana dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan dan telah diperlihatkan aslinya, sehingga secara formil dapat

Halaman 5 dari 9. Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai);

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atasnama Para Pemohon, merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang untuk itu, akta otentik tersebut menjelaskan bahwa para pihak adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan mempunyai daya bukti mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3, Fotokopi Surat Tanda tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama Para Pemohon dan orang tua Pemohon I, merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang untuk itu, akta otentik tersebut menjelaskan mengenai identitas para Pemohon, sehingga berwenang menjadi para pihak dalam permohonan ini, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan mempunyai daya bukti mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa secara seksama alat bukti P.1, - P.3 tersebut dikaitkan dengan keterangan Para Pemohon, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon merupakan suami istri sah;
- Bahwa telah terjadi perbedaan penulisan identitas para Pemohon dalam buku nikah dengan identitas para Pemohon yang sebenarnya sebagaimana tercantum dalam Surat Tanda tamat Belajar dan dokumen lainnya;
- Bahwa Nama Pemohon I yang tertulis Nurul Fahmi binti Syahrani sebenarnya adalah Nairul Fahmi binti Syahrani;
- Bahwa Nama orang tua Pemohon I yang tertulis Syahnani sebenarnya adalah Syahrani;
- Bahwa Tanggal lahir Pemohon II yang tertulis 19 th sebenarnya adalah 2 Maret 1981;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkara dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

- Bahwa telah terbukti di dalam persidangan Para Pemohon adalah suami istri sah yang perkawinannya dicatatkan di KUA Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru;

Halaman 6 dari 9. Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat perbedaan penulisan identitas para Pemohon II di buku nikah dengan identitas para Pemohon yang sebenarnya yaitu nama yang tercantum pada Surat Tanda Tamat Belajar serta dokumen lainnya;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap dokumen-dokumen yang diajukan oleh Para Pemohon, Pengadilan menemukan fakta bahwa identitas para Pemohon yang sebenarnya yaitu:
 - Bahwa Nama Pemohon I yang tertulis Nurul Fahmi binti Syahriani sebenarnya adalah Nairul Fahmi binti Syahriani;
 - Bahwa Nama orang tua Pemohon I yang tertulis Syahnani sebenarnya adalah Syahriani;
 - Bahwa Tanggal lahir Pemohon II yang tertulis 19 th sebenarnya adalah 2 Maret 1981;
 - Bahwa Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah menyebutkan:
"Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri, ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan" dan Pasal 1 angka (5):
"Pengadilan adalah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah"
 - Bahwa untuk kepentingan tertib administrasi pencatatan nikah di KUA, maka Para Pemohon diperintahkan untuk melaporkan perbaikan identitas dimaksud kepada KUA yang mengeluarkan buku nikah dimaksud untuk selanjutnya dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berkesimpulan Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan beralasan hukum, karena itu dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, karena itu sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan syara' berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Halaman 7 dari 9. Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2018/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan identitas yang tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 019/19/II/2003 tertanggal 21 Maret 2018 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru:
 - 2.1 Nama Pemohon I yang tertulis **Nurul Fahmi** sebenarnya adalah **Nairul Fahmi**;
 - 2.2 Nama orang tua Pemohon I yang tertulis **Syahnani** sebenarnya adalah **Syahrani**;
 - 2.3 Tanggal lahir Pemohon II yang tertulis **19 th** sebenarnya adalah **2 Maret 1981**;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan identitas sebagai mana diktum nomor 2 kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Ramadhan 1439 Hijriyah, oleh **Muhlis, SHI., MH.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **H. Khoirul Huda, S.Ag.,S.H.** dan **M. Natsir Asnawi, S.H.I.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **Dra. Fatimah** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis

Hakim Anggota I

MUHLIS, SHI., MH.
Hakim Anggota II

Halaman 8 dari 9. Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. KHOIRUL HUDA, S.Ag.,S.H.

M. NATSIR ASNAWI, SHI., MH.

Panitera Pengganti

Dra. FATIMAH

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-------------------------|------------------|
| 1. Pendaftaran Tk. I | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan Pemohon I | : Rp. 130.000,00 |
| 4. Panggilan Pemohon II | : Rp. 130.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : Rp. 6.000,00 |

Jumlah : Rp 351.000,00
(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)